

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dianalisa mengenai upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu'a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* dan Tu'a Golo menemukan faktor-faktor penyebab konflik tanah warisan antara kedua pihak yang berkonflik. Tu'a Golo sebagai perantara/pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tanah. Cara-cara Tu'a Golo untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut dianalisis dari aspek menciptakan forum, aspek penyelesaian masalah, dan aspek pengambilan keputusan. Ketiga aspek tersebut dianalisis sebagai berikut:

A. ASPEK MENCIPTAKAN FORUM

Aspek menciptakan forum adalah hal yang paling penting dalam menyelesaikan konflik karena pada aspek ini Tu'a Golo mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik, tokoh adat, aparat desa dan beberapa warga masyarakat yang diundang untuk menghadiri pertemuan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Aspek menciptakan forum dianalisis berdasarkan indikator-indikator berikut:

A.1. Indikator Tu'a Golo memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipanggil ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa indikator Tu'a Golo memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipanggil ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) memang betul-betul dilaksanakan dan kedua pihak yang berkonflik berhasil dipertemukan dalam Rumah Adat. Hal ini dikarenakan Tu'a Golo merupakan

pemimpin kampung yang mengurus *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) dan *beo* (kampung). *Mbaru gendang* adalah rumah adat masyarakat Manggarai yang memiliki kedudukan sangat tinggi dan memiliki multi fungsi, yaitu: *Pertama*, menjadi tempat tinggal pemimpin atau tua-tua adat. *Kedua*, tempat diadakan rapat penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan warga kampung seperti *Caca Mbolot* (penyelesaian Masalah), upacara *Penti* (Syukur Panen) dijalankan dan juga keberlangsungan segala upacara adat lainnya. *Ketiga*, tempat menyimpan perlengkapan adat seperti alat musik gong dan gendang. Disana juga disimpan perlengkapan *caci* Tarian tradisional khas Manggarai, seperti *larik* (cemeti), *Nggiling* (perisai) dan lainnya.

Rumah Adat ini merupakan rumah milik bersama warga masyarakat dalam satu golo (Kampung) untuk mengadakan *Lonto Leok* (musyawarah adat) mengenai persoalan yang ada pada masyarakat setempat, ataupun mengenai acara adat yang akan dilakukan seperti Caci maupun Penti.

Dalam menyelesaikan konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang terjadi di Desa Golo Lero, pihak yang berkonflik telah dipanggil ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) untuk mengadakan pertemuan bersama mengenai proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi.

Untuk mengetahui hal di atas peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Stanis Selamat selaku Tu'a Golo yang memberikan keterangan sebagai berikut:¹

Setiap warga masyarakat yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan dengan *Lonto Leok*, maka saya sebagai Tu'a Golo dan beberapa Tua adat lainnya memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula dengan konflik tanah warisan yang terjadi antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman. Dalam menyelesaikan konflik tanah warisan tersebut, saya sebagai Tu'a Golo mengundang kedua pihak yang berkonflik untuk hadir ke rumah adat untuk mengadakan rapat mengenai penyelesaian konflik.

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan pendapat dari Bapak Stanis Hasan sebagai Tu'a Teno mengatakan bahwa:

Kedua pihak yang berkonflik diundang oleh Tu'a Golo untuk hadir ke *Mbaru Gendang* (rumah adat).. Saya sebagai Tua Teno juga diundang oleh Tu'a Golo untuk ikut terlibat dalam pertemuan mengenai penyelesaian konflik tanah warisan tersebut karena saya sebagai Tu'a Teno yang berhak atas pembagian tanah warga²

Jawaban hampir sama juga dikemukakan oleh Bapak Yohanes Suwarsa, sebagai RT mengatakan bahwa³

Selain kedua pihak yang berkonflik, Tu'a Golo juga mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat dan semua aparat desa untuk menghadiri pertemuan mengenai penyelesaian konflik tanah warisan antara Ibu veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang diadakan di *Mbaru Gendang* (Rumah Adat)

Wawancara dari para informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik, mengatakan bahwa:⁴

¹ Wawancara dengan Tu'a Golo pada tanggal 12 Maret 2019

² Stanis Hasan, wawancara Tanggal 12 Maret 2019

³ Wawancara dengan Bapak Yohanes Suwarsa sebagai RT, tanggal 12 Maret 2019

Tu'a Golo membujuk saya untuk hadir ke rumah adat dan berhasil mempertemukan saya dengan saudari saya di rumah adat tersebut. Saya menghargai panggilan dari Tu'a Golo karena dia sebagai orang tertinggi dalam satu kampung dan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk masyarakatnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Tu'a Golo memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipanggil ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) benar-benar dilaksanakan dan berhasil mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik di rumah adat tersebut. Tu'a Golo juga mengundang Tu'a Teno, tokoh masyarakat, kepala desa dan semua aparat desa untuk hadir ke rumah adat agar sama-sama mengikuti rapat mengenai penyelesaian konflik tanah warisan tersebut dan kehadiran mereka dianggap sebagai saksi.

Untuk memperkuat hasil-hasil wawancara di atas, maka ditampilkan hasil dokumentasi berupa foto *Mbaru Gendangi* (Rumah Adat) sebagai tempat dilaksanakan *lonto leok* untuk membahas masalah tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman dapat dilihat pada gambar berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Lasarus sebagai pihak yang berkonflik, tanggal 12 Maret 2019

Gambar 9

Mbaru Gendang (rumah adat) yang digunakan sebagai tempat pertemuan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik



Keterangan: Foto bersama Tu'a Golo di depan rumah adat Kampung Bala yang teretak di Dusun Bala

Gambar tersebut merupakan *Mbaru Gendang* (rumah adat) tempat pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk membahas dan menyelesaikan konflik tanah. Di dalam rumah adat ini Tu'a Golo mempertemukan pihak yang berkonflik tokoh adat, tokoh masyarakat Kepala Desa dan aparat desa untuk mengadakan pertemuan bersama mengenai penyelesaian konflik tanah yang terjadi.

A.2. Indikator Tu'a Golo mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik

Setelah Tu'a Golo berhasil mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik di dalam Rumah Adat, selanjutnya Tu'a Golo mengadakan pertemuan bersama antar pihak yang berkonflik, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa dan aparat desa dengan tujuan untuk membahas mengenai penyelesaian masalah. Dalam upaya penyelesaian masalah Tu'a Golo sebagai pemimpin sidang dan

dipercayakan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tanah warisan antara Bapak Lasarus Usman dengan ibu Veronika Mamur.

Untuk mengetahui adanya pertemuan bersama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Stanislaus Hasan sebagai Tu'a Teno yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertemuan yang diadakan oleh tokoh adat, aparat desa, maupun beberapa tokoh masyarakat mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berkonflik, kami mengadakan pertemuan bersama (*Lonto Leok*) karena kami menginginkan agar masalah ini cepat selesai.⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tu'a Golo, mengatakan:

Dalam mengadakan pertemuan (*Lonto Leok*) tersebut saya melibatkan semua tokoh adat, Kepala desa beserta aparat desa dan beberapa orang tokoh masyarakat agar sama-sama mencari solusi mengenai konflik yang sedang terjadi. Kami mengadakan pertemuan (*Lonto Leok*) karena kami menginginkan agar masalah ini cepat selesai. Kurang lebih tiga tahun masalah ini belum diselesaikan dengan baik, karena masing-masing pihak yang berkonflik menginginkan serta mempertahankan kepemilikan tanah tersebut. Saya berharap agar dengan mengadakan pertemuan tersebut semua usulan ataupun masukan yang jernih dari semua pihak yang hadir bisa menemukan solusi yang solutif.⁶

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Bapak Vinsensius Jehoba sebagai salah satu saksi mengatakan bahwa:

Pertemuan bersama (*Lonto Leok*) dilakukan untuk membahas konflik tanah warisan. Pertemuan ini mendapat persetujuan dari kedua pihak yang berkonflik. Pada saat mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik kepala desa diundang untuk hadir dan beberapa warga masyarakat dijadikan sebagai saksi.⁷

⁵ Wawancara dengan Tu'a Teno tanggal 12 Maret 2019

⁶ Wawancara dengan Bapak Stanis Selamat sebagai Tu'a Golo, tanggal 13 Maret 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Finsen Jehoba sebagai saksi tanggal 13 Maret 2019

Jawaban informantersebut menunjukkan bahwa dalam aspek menciptakan forum, pertemuan yang diadakan oleh Tu'a Golo mendapat persetujuan dari pihak yang berkonflik. Konflik ini kurang lebih tiga tahun belum diselesaikan dengan baik karena kedua pihak yang berkonflik masing-masing mempertahankan kepemilikan tanah tersebut. Tu'a Golo serta semua masyarakat yang hadir dalam *Lonto Leok* menginginkan agar masalah tanah warisan ini dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak ada lagi permasalahan antara kedua pihak yang berkonflik.

Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Domi Badut, sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Dalam mengadakan pertemuan penyelesaian konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman, beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparat desa diundang oleh Tu'a Golo untuk sama-sama mengikuti pertemuan yang diadakan dalam rumah adat. Isi pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2010 lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar mengenai konflik tanah yang sedang terjadi. Dalam pertemuan ini, sangat dibutuhkan masukan yang jernih dari semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*.⁸

Wawancara dari sejumlah informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari

Ibu Veronika Mamur sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Saya sendiri setuju dengan pertemuan yang diadakan oleh Tu'a Golo beserta semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*. Pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi mengenai konflik tanah yang sedang saya alami. Dalam pertemuan ini semua pihak yang terlibat menginginkan agar konflik kami ini cepat selesai agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Domi Badut sebagai Tokoh masyarakat, tanggal 13 Maret 2019

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dikatakan bahwa dalam mengadakan pertemuan/*Lonto Leok* dalam penyelesaian konflik mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berkonflik, yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan semua pihak yang ikut terlibat dalam pertemuan menginginkan agar konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk memperkuat hasil-hasil wawancara di atas, maka ditampilkan hasil dokumentasi berupa foto mengadakan pertemuan bersama/*Lonto Leok* untuk menyelesaikan konflik yang dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 10
Pertemuan bersama untuk menyelesaikan konflik



Keterangan: Foto saat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik

Konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman kurang lebih 3 tahun. Masalah tanah warisan tersebut terjadi karena perbedaan persepsi atau pandangan mengenai kepemilikan dan hak atas kelima bidang tanah warisan yang berada di Lingko Totok, Lingko Wereng, Lingko Rondep, Lingko lempang dan Lingko Loreng. Perbedaan pandangan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Munculnya konflik ini yakni pada tahun 2007 setelah ayah dari Ibu Veronika Mamur meninggal dunia. Sejak saat itulah Bapak Lasarus Usman sebagai

sepupu kandung menguasai kelima bidang tanah yang menjadi obyek konflik kurang lebih selama tiga tahun serta semua hasil tanaman yang ada di dalamnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kejadian tersebut kemudian berlanjut pada jalur hukum pada tahun 2007 mulai dari tingkat desa, dari desa mengajukan ke kecamatan dan dilanjutkan pada Kepolisian tetapi tidak membuahkan hasil yang baik karena kedua belah pihak saling mempertahankan kepemilikan tanah berdasarkan pandangan masing-masing. Karena hal itulah maka Kepala Desa bekerjasama dengan Tua adat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

A. 3. Tu'a Golo membimbing pihak yang berkonflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Golo benar-benar membimbing pihak yang berkonflik. Dalam membimbing para pihak yang berkonflik Tu'a Golo dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* (musyawarah adat) harus bertindak adil dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Tu'a golo membimbing sesuai aturan dalam *Lonto Leok* yaitu menciptakan rasa aman dan membimbing pihak yang berkonflik menuju jalan damai. Cara membimbing kedua pihak yang berkonflik yaitu Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berkonflik untuk menuturkan sejarah kepemilikan tanah dan kronologis masalah secara terbuka dihadapan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*.

Untuk mengetahui cara Tu'a Golo membimbing para pihak yang berkonflik, peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Golo sendiri, mengatakan:

Dalam membimbing pihak yang berkonflik, saya sebagai Tu'a Golo membimbing para pihak sesuai dengan kesepakatan dalam *Lonto Leok*

yaitu menciptakan rasa aman dan membimbing pihak yang berkonflik menuju jalan damai⁹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Domi Badut sebagai tokoh masyarakat mengatakan:

Tu'a Golo membimbing pihak yang berkonflik untuk menuturkan sejarah kepemilikan tanah dan kronologis masalahnya di hadapan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* dan semua pihak yang terlibat berusaha untuk membimbing kedua pihak yang berkonflik menuju jalan damai.¹⁰

Jawaban dari para informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Ibu Veronika Mamur sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Tu'a Golo membimbing kami menuju jalan damai dengan cara memberikan kesempatan kepada kami untuk menuturkan sejarah kepemilikan tanah serta kronologis masalah dihadapan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* (pertemuan). Setelah kami menuturkan sejarah kepemilikan tanah serta kronologis masalahnya, Tu'a Golo serta semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* memberikan masukan mengenai penyelesaian konflik.¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Tu'a Golo membimbing kedua pihak yang berkonflik sesuai kesepakatan dalam *Lonto Leok* yaitu menciptakan rasa aman dan membimbing kedua pihak yang berkonflik menuju jalan damai dengan cara memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berkonflik untuk menuturkan sejarah kepemilikan tanah dengan kronologis masalahnya dihadapan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*. Dalam membimbing pihak yang berkonflik, Tu'a Golo telah bertindak secara netral tanpa memihak salah satu pihak yang berkonflik.

⁹ Wawancara dengan Tu'a Golo Bapak Stanis Selamat pada tanggal 13 Maret 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dominikus Badut, pada tanggal 13 Maret 2019

¹¹ Wawancara dengan ibu Veronika Mamur sebagai pihak yang berkonflik, tanggal 13 Maret 2019

A.4. Indikator Tu'a Golo Mengembangkan dan Melakukan Klarifikasi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Tu'a Golo betul-betul melakukan klarifikasi informasi. Dalam mengembangkan dan melakukan klarifikasi informasi, Tu'a Golo yang didampingi oleh Tu'a Teno mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik untuk membahas mengenai langkah-langkah proses penyelesaian konflik.

Untuk mengetahui cara Tu'a Golo mengembangkan dan menyampaikan klarifikasi informasi terhadap pihak yang berkonflik, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Marsel Syukur sebagai masyarakat yang hadir dalam *Lonto Leok* (musyawarah adat) saat itu mengatakan:

Dalam mengembangkan dan mengklarifikasi informasi Tu'a Golo bekerjasama dengan Tu'a Teno, tokoh masyarakat dan Kepala Desa Golo Lero untuk membahas mengenai proses penyelesaian masalah.¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ewaldus Bansele, mengatakan:

Tu'a Golo memanggil kedua pihak yang berkonflik untuk membicarakan persoalan yang dialami dan Tu'a Golo melakukan klarifikasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga pemerintah desa beserta aparat desa untuk sama-sama menghadirkan proses penyelesaian masalah di *Mbaru Gendang* (Rumah Adat).¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Marsel Syukur sebagai masyarakat, tanggal 13 Maret 2019

¹³ Wawancara dengan Bapak Ewaldus Bansele, sebagai Dusun tanggal 13 Maret 2019

Untuk lebih memperkuat mengenai Tu'a Golo mengembangkan dan mengklarifikasi informasi peneliti mengadakan wawancara dengan Tu'a Golo sendiri mengatakan:

Dalam mengembangkan dan mengklarifikasi informasi saya menghadirkan pemerintah desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk menghadirkan proses penyelesaian masalah yang dihadapi¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, cara Tu'a Golo mengembangkan dan menyampaikan klarifikasi informasi adalah dengan cara pihak yang berkonflik menyampaikan permasalahan kepada Tu'a Golo dan pemerintah desa setempat untuk mengadakan pertemuan mengenai masalah yang dihadapi. Pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi atas konflik tanah yang terjadi, Tu'a Golo menghadirkan Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa sebagai saksi dalam proses penyelesaian masalah.

B. ASPEK PENYELESAIAN MASALAH

Penyelesaian masalah adalah aspek yang sangat penting. Yang dimaksud dengan penyelesaian masalah adalah upaya Tu'a Golo untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah dari berbagai kegiatan Tu'a Golo yaitu: menetapkan jadwal, mengadakan pilihan penyelesaian masalah, menetapkan aturan dalam penyelesaian konflik, merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian konflik. Penulis menganalisis berdasarkan indikator berikut ini:

B.1. Indikator Tu'a Golo Menetapkan Jadwal

¹⁴ Wawancara dengan Tu'a Golo, Bapak Stanis Selamat, tanggal 13 Maret 2019

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Tu'a Golo menentukan jadwal penyelesaian konflik berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkonflik yaitu pada Tanggal 5 Mei Tahun 2010 lalu. Menentukan jadwal sangat penting dalam penyelesaian konflik. Dalam menentukan jadwal penyelesaian konflik, semua orang yang terlibat dalam *Lonto Leok* diberi kesempatan oleh Tu'a Golo untuk memberikan masukan mengenai penentuan jadwal penyelesaian konflik yang tentunya tidak merugikan kedua pihak yang berkonflik.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dominikus Badut sebagai tokoh masyarakat, mengatakan:

Untuk menentukan jadwal penyelesaian konflik harus mendapat persetujuan dari pihak yang berkonflik. Semua orang yang hadir dalam *Lonto Leok* harus bersifat netral, tidak boleh memaksa kedua pihak yang berkonflik untuk menentukan jadwal.¹⁵

Jawaban hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Ewaldus Bansele, mengatakan bahwa:

Penentuan jadwal yang ditetapkan untuk menyelesaikan konflik benar-benar atas kesepakatan dari kedua pihak yang berkonflik. Tu'a Golo juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang hadir dalam *Lonto Leok* untuk memberikan masukan mengenai penentuan jadwal penyelesaian konflik, tetapi tidak bersifat memaksa atau mendesak kedua pihak yang berkonflik jadwal yang ditetapkan oleh kedua pihak yang berkonflik yaitu pada tanggal 5 Mei tahun 2010 yang lalu.¹⁶

Jawaban dari para informan di atas diperkuat dengan pendapat dari Ibu Veronika

Mamur selaku pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada kami untuk menentukan jadwal penyelesaian konflik. Setelah kami berunding untuk

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dominikus Badut, sebagai tokoh masyarakat, tanggal 13 Maret 2019

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ewaldus Bansele, tanggal 13 Maret 2019

menentukan jadwal penyelesaian konflik, akhirnya kami menemukan waktu yang pas yaitu pada tanggal 5 Mei tahun 2010 lalu.¹⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Kami diberikan kesempatan oleh Tu'a Golo untuk menentukan jadwal penyelesaian konflik. Berdasarkan kesepakatan saya dengan saudara saya, jadwal yang kami tetapkan yaitu tanggal 5 Mei 2010¹⁸

Hasil wawancara di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Stanis Selamat sebagai Tu'a Golo mengatakan:

Saya sebagai Tu'a Golo sendiri memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berkonflik untuk menentukan jadwal, dan jadwal yang disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pada tanggal 5 Mei tahun 2010 lalu.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa Tu'a Golo tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menentukan jadwal penyelesaian konflik, tetapi Tu'a Golo harus bersifat netral serta mendapat persetujuan dari kedua pihak yang berkonflik agar tidak menimbulkan kesan pemaksaan dari Tu'a Golo. Jadwal penyelesaian konflik ditentukan sendiri oleh kedua pihak yang berkonflik yakni pada tanggal 5 Mei 2010 yang lalu.

B.2. Indikator Tu'a Golo Mengadakan Pilihan Penyelesaian Masalah

Dalam mengadakan pilihan penyelesaian masalah, Tu'a Golo memberikan dua pilihan kepada kedua pihak yang berkonflik yaitu: (1) memilih jalan damai secara adat dan (2) tetap lanjut ke jalur hukum. Kedua pihak yang berkonflik

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Veronika Mamur selaku pihak yang berkonflik, tanggal 13 Maret 2019

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik, tanggal 13 Maret 2019

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Stanis Selamat sebagai Tu'a Golo, tanggal 13 Maret 2019

hanya bisa memilih antara dua pilihan tersebut. Tentunya Tu'a Golo dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* menginginkan agar konflik ini dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Tu'a Golo sebagai mediator dan semua pihak yang hadir dalam *Lonto Leok* harus bersifat netral, tidak mendesak ataupun memaksa pihak yang berkonflik dalam menentukan pilihan penyelesaian masalah.

Dalam mengadakan pilihan penyelesaian konflik ini, Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada semua pihak yang hadir dalam *Lonto Leok* (musyawarah adat) untuk memberikan masukan/pendapat yang jernih dalam menentukan pilihan penyelesaian masalah yang tentunya tidak merugikan kedua pihak yang berkonflik.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Finsen Jehoba mengatakan:

Tu'a Golo memberikan kesempatan juga kepada pihak yang ikut terlibat dalam *Lonto Leok* untuk memberikan masukan mengenai penyelesaian konflik dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* menginginkan agar masalah mereka dapat diselesaikan melalui jalan damai secara adat agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.²⁰

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan pendapat dari Bapak Marsel Syukur selaku tokoh masyarakat, mengatakan:

Dalam menentukan pilihan penyelesaian masalah, kedua pihak yang berkonflik diberi kesempatan oleh Tu'a Golo untuk menentukan pilihannya masing-masing. Sang saudara (Lasarus Usman) ingin berdamai apabila salah satu dari kelima bidang tanah yang berkonflik diberikan kepadanya²¹

²⁰ Wawancara dengan Bapak Finsen Jehoba sebagai saksi, tanggal 13 Maret 2019

²¹ Marsel Syukur, wawancara tanggal 12 Maret 2019

Keinginan atau persyaratan dari Lasarus Usman yang menginginkan salah satu dari kelima bidang tanah yang dikonflikkan yaitu di Lingko Totok yang berada di Dusun Lawir diterima baik oleh Ibu Veronika dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*. Pemberian sebidang tanah ini sebagai persyaratan agar konflik tanah warisan ini bisa diselesaikan melalui jalan damai secara adat.

Untuk memperkuat pernyataan di atas peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Veronika Mamur selaku pihak yang berkonflik, mengatakan bahwa:

Awalnya saya tidak setuju dengan persyaratan dari Lasarus Usman yang menginginkan agar salah satu dari kelima bidang tanah yang berkonflik diberikan kepadanya, yaitu kebun kopi yang berada di Lingko Totok yang terletak di Dusun Lawir dan memiliki luas 90 m², tetapi karena berbagai pertimbangan yakni sebagai *Weta Nara* (saudara dan saudari) pasti saling membutuhkan, serta banyaknya masukan dari pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* yang menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan diselesaikan melalui jalan damai, maka saya sendiri berpikir bahwa mungkin ini jalan yang terbaik agar hubungan kami akur seperti sebelumnya. Saya lebih memilih untuk damai secara adat alasannya karena, sebagai *Weta Nara* (saudara dan saudari) tidak baik apabila terlalu lama bermusuhan dan yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain.²² Hal di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Saya menginginkan tanah yang berada di Lingko totok agar saya bisa menghidupi keluarga saya serta gampang dikontrol karena tanah tersebut bersampingan dengan tanah milik saya sendiri, serta jarak tanah yang cukup dekat dengan rumah saya²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengadakan pilihan penyelesaian masalah, semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan

²² Veronika Mamur, wawancara Tanggal 13 Maret 2019

²³ Lasarus Usman, wawancara Tanggal 13 Maret 2019

melalui jalan damai secara adat. Adapun persyaratan dari sang saudara (Lasarus Usman) agar konflik ini dapat diselesaikan melalui **jalan damai secara adat** adalah dia menginginkan agar salah satu dari kelima bidang tanah yang berkonflik menjadi miliknya, yaitu kebun kopi yang berada di Lingko Totok tepatnya di Dusun Lawir yang memiliki luas 90 m^2 . Beliau menginginkan tanah tersebut dengan alasan agar bisa memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dan letak tanah bersampingan dengan tanah miliknya, serta jarak tanah yang tidak jauh dari rumahnya. Persyaratan ini diterima baik oleh Ibu Veronika Mamur serta disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*. Damai secara adat merupakan solusi yang paling tepat agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, karena pada dasarnya weta nara (saudara dan saudari) saling membutuhkan satu sama lain.

B.3. Indikator Tu'a Golo Menetapkan Aturan dalam Penyelesaian Konflik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Golo benar-benar menetapkan aturan untuk kedua pihak yang berkonflik. Karena kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk memilih jalan damai secara adat, maka ada aturan yang ditetapkan kepada kedua pihak yang berkonflik. Aturan yang ditetapkan oleh Tu'a Golo dibuat berdasarkan kesepakatan dalam *Lonto Leok*. Aturan ini berlaku untuk kedua pihak yang berkonflik, yakni masing-masing pihak yang berkonflik wajib menyiapkan **denda adat** berupa satu ekor babi dari sang saudara (Lasarus Usman)

dan satu ekor kambing dari sang saudara (Veronika Mamur) yang melambangkan perdamaian antara weta dan nara (saudara dan saudara).

Untuk mengetahui adanya aturan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Teno Bapak Stanis Hasan mengatakan:

Aturan ini berupa sanksi atau denda adat, tergantung dari jenis masalahnya. Kalau masalahnya besar, berarti denda adatnya juga besar. Karena masalah dari Veronika dengan Lasarus tergolong masalah yang sangat besar, maka mereka harus menanggung denda adat yang lumayan besar nilainya yaitu satu ekor babi dan satu ekor kambing sebagai perwujudan perdamaian.²⁴

Hasil wawancara di atas dibenarkan oleh Bapak Stanis Selamat sebagai Tu'a Golo, mengatakan bahwa:

Aturan tersebut berupa pihak II (Lasarus Usman) membayar denda adat satu ekor babi kepada pihak I (Veronika Mamur), dan pihak I membayar satu ekor kambing kepada pihak II sebagai lambang perdamaian antara *weta agu nara* (saudara dan saudara)²⁵

Denda adat tersebut sanggup dibayar oleh kedua pihak yang berkonflik. Kesanggupan membayar denda adat ini membuktikan bahwa keduanya resmi untuk berdamai. Untuk memperkuat pernyataan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Finsen Jehoba, mengatakan bahwa:

Aturan yang ditetapkan dalam *Lonto Leok* (Musyawarah Adat) diterima baik oleh kedua pihak yang berkonflik. Aturan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari semua pihak yang hadir dalam *Lonto Leok*²⁶

Wawancara dari para informan di atas di perkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Lasarus Usman selaku pihak yang berkonflik, mengatakan bahwa:

²⁴ Stanis Hasan, wawancara tanggal 12 Maret 2019

²⁵ Stanis Slamet, wawancara tanggal 12 Maret 2019

²⁶ Finsen Jehoba, wawancara tanggal 12 Maret 2019

Saya sepakat dengan aturan yang ditetapkan dalam *Lonto Leok*. Aturan yang ditetapkan oleh Tu'a Golo dalam *Lonto Leok* berupa saya sebagai saudara wajib membayar denda adat berupa satu ekor babi kepada saudari saya Veronika. Denda adat ini melambangkan perdamaian antara *weta agunara* (saudara dan saudari).²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, aturan yang ditetapkan untuk menyelesaikan konflik tanah warisan tersebut harus berdasarkan atas kesepakatan bersama. Aturan ini berupa pihak II (Lasarus Usman) membayar denda adat satu ekor babi kepada pihak I (Veronika Mamur) dan pihak I wajib membayar satu ekor kambing kepada pihak II. Aturan ini diterima baik oleh kedua pihak yang berkonflik. Kesanggupan membayar denda adat ini melambangkan adanya perdamaian antara Wetadan Nara (saudara dan saudari).

B.4 Indikator Merumuskan Kegiatan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pihak yang berkonflik sanggup membayar denda adat yang ditetapkan dalam *Lonto Leok*. Karena kedua belah pihak sanggup membayar denda adat yang sudah disepakat dalam *Lonto Leok*, maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah yakni, kedua pihak yang berkonflik membawa denda adat yang sudah disepakati ke *Mbaru Gendang* (rumah adat) dan *hang cama* (makan bersama) antara kedua pihak yang berkonflik dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* sebagai lambang perdamaian.

Untuk mengetahui adanya kegiatan penyelesaian masalah, peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Golo mengatakan bahwa:

²⁷ Lasarus Usman, wawancara Tanggal 13 Maret 2019

Kedua pihak yang berkonflik membawa denda adat berupa satu ekor babi dan satu ekor kambing ke rumah adat. Denda adat ini akan disembelih di rumah adat dan digunakan untuk makan bersama antara kedua pihak yang berkonflik dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok* sebagai perwujudan perdamaian.²⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yohanes Suwarsa mengatakan bahwa:

Kedua pihak yang berkonflik sanggup membayar denda adat yang ditetapkan dalam *Lonto Leok*. Karena itu, maka ada beberapa kegiatan penyelesaian konflik yang perlu dilakukan yaitu: kedua pihak yang berkonflik membawa denda adat tersebut ke *Mbaru Gendang* (rumah adat) yang akan disembelih di rumah adat dan *Hang Cama* (makan bersama) sebagai perwujudan perdamaian.²⁹

Sebelum denda adat ini disembelih, ada ungkapan dari kedua pihak yang berkonflik yang membuktikan bahwa adanya *hambor weta agu nara* (perdamaian saudara dan saudari) dalam bahasa Manggarai.

Ungkapan dari Saudara (Lasarus Usman):

Ho'o ite ngasang weta, woko nenggo'o selesai ali Tu'a Adat masalah dite ga, landing neho tae daku ho'o daku ela kudut weta kole laku hau (ini kau sebagai saudari, karena masalah ini sudah diselesaikan oleh Tu'a Adat, maka ini babi dari saya supaya kau menjadi saya punya saudari lagi).

Ungkapan Balasan dari saudari (Veronika Mamur):

Ho'o kole hau ngasang nara daku, ai toe di'a kole eme temanga ngasang nara gaku, woko nenggo'o selesai le adat masalah dite, ho'o kole daku mbe kudut weta agu nara laing (ini juga kau sebagai saudara saya, tidak

²⁸ Stanis Slamet, wawancara 12 Maret 2019

²⁹ Yohanes Suwarsa, wawancara 12 Maret 2019

baik juga kalau saya tidak memiliki saudara, karena masalah ini sudah diselesaikan secara adat, ini juga kambing dari saya, supaya kita menjadi saudara dan saudari lagi).

Ungkapan di atas melambangkan adanya kesepakatan perdamaian yang sah dari kedua pihak yang berkonflik. Setelah ungkapan ini selesai, maka denda adat berupa kambing dan babi akan disembeli dan digunakan untuk *hang cama* (makan bersama) sebagai wujud *hambor* (perdamaian) antara kedua pihak yang berkonflik.

Wawancara dari para informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Stanis Hasan sebagai Tu'a Teno mengatakan bahwa:

Denda adat yang ditanggung oleh kedua pihak yang berkonflik digunakan untuk *hang cama* (makan bersama) antara kedua pihak yang berkonflik dan semua warga masyarakat yang hadir dalam *Lonto Leok*. Makan bersama ini melambangkan keberhasilan *hambor* (perdamaian) antar kedua pihak yang berkonflik.³⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kedua pihak yang berkonflik sanggup membayar denda adat yang melambangkan sebagai tanda perdamaian dan disaksikan langsung oleh semua warga masyarakat yang hadir dalam forum *Lonto Leok*. Ungkapan perdamaian dari kedua pihak yang berkonflik serta adanya *hang cama* (makan bersama) di rumah adat menjadi kunci utama dalam proses perdamaian dan melambangkan bahwa kedua pihak yang berkonflik resmi untuk berdamai.

C. ASPEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

³⁰ Stanis Hasan, wawancara 13 Maret 2019

Aspek pengambilan keputusan adalah aspek yang terakhir yang digunakan oleh Tu'a Golo dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dan Bapak Lasarus Usman. Pengambilan keputusan oleh Tu'a Golo dalam menyelesaikan konflik tersebut harus tepat dan dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dengan cara menetapkan keputusan akhir yang diambil mengenai pembagian tanah warisan, Tu'a Golo menetapkan saksi dalam membuat tanda perjanjian perdamaian. Aspek pengambilan keputusan dapat dianalisis berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

C.1. Indikator Tu'a Golo Menetapkan Keputusan Akhir Mengenai Proses Pembagian Tanah Warisan

Keputusan yang dibuat untuk pembagian tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum *Lonto Leok* yang tentunya diterima baik oleh pihak I (Ibu Veronika Mamur). Pihak II (Bapak Lasarus) menginginkan agar dia mendapat salah satu dari kelima bidang tanah yang dipersengketakan, yakni kebun kopi yang berada di Lingko Totok yang memiliki luas 90 m² serta hasilnya mencapai 200 kg per tahun.

Untuk mengetahui adanya pembagian tanah warisan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Golo, mengatakan:

Pihak II (Bapak Lasarus) telah sepakat pembagian warisan yakni kebun kopi di lingko Lempang, tanah sawah di lingko Loreng, kebun kopi di lingko Rondep, kebun kopi di lingko Wereng diserahkan kepada pihak I (Ibu Veronika Mamur), dan pihak I (Ibu Veronika Mamur) telah sepakat pembagian warisan yakni kebun kopi di lingko Totok diserahkan kepada pihak II (Bapak Lasarus Usman) sebagai perwujudan weta dan nara (saudara dan saudari).³¹

Jawaban hampir sama disampaikan oleh Bapak Stanis Hasan sebagai Tu'a Teno mengatakan bahwa:

Salah satu dari kelima bidang tanah yang menjadi obyek konflik diberikan kepada Lasarus Usman yaitu tanah yang berada di Lingko Totok. Pembagian tanah tersebut tidak dipaksa oleh pihak luar. Kedua pihak yang berkonflik juga telah berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai pembagian tanah warisan tersebut.³²

Selanjutnya dibenarkan oleh bapak Domi Badut sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Pembagian tanah warisan tersebut tidak dipaksa oleh pihak luar, akan tetapi benar-benar atas kesepakatan dari kedua pihak yang berkonflik di depan lembaga adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa beserta aparat desa dan semua pihak yang terlibat dalam *Lonto Leok*.³³

Hasil wawancara dari para informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari

Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

Pembagian tanah warisan ini tidak dipaksa oleh Tu'a Golo atau pihak luar yang terlibat dalam *Lonto Leok*, tetapi karena benar-benar atas kesepakatan saya dengan saudari saya Veronika. Saya menginginkan tanah di Lingko totok ini karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah saya.³⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Veronika Mamur sebagai pihak yang berkonflik mengatakan bahwa:

³¹ Stanis Selamat, wawancara 12 Maret 2019

³² Stanis Hasan, wawancara 12 Maret 2019

³³ Domi Badut, wawancara 13 Maret 2019

³⁴ Lasarus Usman, wawancara tanggal 13 Maret 2019

Pembagian tanah warisan tersebut tidak dipaksa oleh pihak luar tetapi benar-benar atas kesepakatan kami sendiri. Saya memberi kebun kopi yang berada di Totok agar dia bisa menghidupi istri dan anaknya.³⁵

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, ditampilkan hasil dokumentasi berupa kebun kopi yang berada di kebun Totok yang diberikan kepada Bapak Lasarus dan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 11

Berikut adalah tanah yang menjadi milik Lasarus Usman berdasarkan kesepakatan dalam *Lonto Leok*:



Keterangan: kebun kopi Totok yang diberikan kepada Lasarus Usman

Untuk memperkuat data hasil wawancara dan data observasi lokasi tanah sengketa yang diserahkan ibu Veronika Mamur untuk saudaranya Bapak Lasarus Usman seperti yang terlihat pada gambar 9, maka penulis **memperkuatnya dengan data sekunder berupa surat pernyataan perdamaian yang dilihat pada lampiran 1.**

³⁵ Veronika Mamur, wawancara tanggal 13 Maret 2019

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, pembagian tanah warisan ditetapkan atas kesepakatan antara kedua pihak yang berkonflik dan tidak dipaksa oleh pihak luar. Pembagian tanah warisan tersebut telah disaksikan oleh lembaga adat, pemerintah Desa Golo Lero dan semua pihak yang hadir dalam *Lonto Leok* dan adapun perjanjian dari kedua pihak yang berkonflik bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan lagi pembagian tanah warisan tersebut, apabila mereka mempermasalahkan lagi maka akan diproses melalui hukum yang berlaku.

C.2. Indikator Tu'a Golo Menetapkan Saksi dalam Pembuatan Tanda Perjanjian Perdamaian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tu'a Golo betul-betul menetapkan saksi dalam membuat tanda perjanjian perdamaian. Penetapan saksi oleh Tu'a Golo sangat penting dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman. Apabila kedua pihak yang berkonflik mempermasalahkan kembali mengenai pembagian tanah warisan, maka keterangan dari saksi sangat dibutuhkan untuk memperjelas mengenai proses penyelesaian tanah warisan yang telah diselesaikan secara adat. Saksi yang ditetapkan oleh Tu'a Golo berjumlah 18 orang.

Untuk mengetahui adanya penetapan saksi, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Tu'a Golo, mengatakan bahwa:

saksi yang ditetapkan dalam membuat tanda perjanjian perdamaian berjumlah 18 orang yang terdiri dari Tu'a Teno, tokoh masyarakat,

utusan keluarga pihak I (Veronika Mamur), utusan keluarga pihak II (Lasarus Usman), tokoh adat, Kepala dusun, kaur.³⁶
Jawaban hampir sama dikemukakan oleh Bapak Finsen Jehoba sebagai saksi

Mengatakan:

Kami sebagai saksi memiliki tanggung jawab yang sangat besar apabila nanti pihak yang berkonflik mempermasalahkan kembali mengenai pembagian tanah warisan, maka keterangan dari kami sebagai saksi sangat dibutuhkan serta tanda perjanjian perdamaian yang akan menjadi pegangan kuat, kami sangat bersyukur karena sampai saat ini pihak yang berkonflik tidak mempermasalahkan kembali mengenai pembagian tanah warisan tersebut.³⁷

Hasil wawancara dari para informan sebelumnya diperkuat dengan pendapat dari

Bapak Yohanes Suwarsa sebagai RT mengatakan bahwa:

Kami semua yang terlibat dalam *Lonto Leok* ditetapkan sebagai saksi dalam membuat tanda perjanjian perdamaian antara kedua pihak yang berkonflik. Apabila suatu saat pihak yang berkonflik mempermasalahkan lagi mengenai pembagian tanah warisan tersebut maka keterangan dari kami sangat dibutuhkan.³⁸

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas, maka ditampilkan data berupa daftar nama saksi-saksi yang mengikuti musyawarah adat (*Lonto Leok*) di *Mbaru Gendang* pada tanggal 5 Mei tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Daftar nama saksi-saksi yang mengikuti *Lonto Leok* di *Mbaru Gendang* (rumah adat)

No	Nama	Keterangan
1	Dominikus Hasan	Tu'a Teno Lawir
2	Stanislaus Hasan	Tu'a Teno Bala
3	Linus Nggunggu	Tokoh masyarakat
4	Pius Paus	Utusan keluarga pihak II
5	Nikolaus Mbudu	Utusan keluarga pihak I
6	Dominikus Badut	Tokoh Masyarakat

³⁶ Stanis Selamat, wawancara 13 Maret 2019

³⁷ Finsen Jehoba, wawancara 13 Maret 2019

³⁸ Yohanes Suwarsa, wawancara 13 Maret 2019

7	Fransiskus Pance	Kapala Dusun Lawir
8	Ewaldus D. Bansele	Kepala Dusun Bala
9	Mikael Bolong	Tokoh Masyarakat
10	Bene Wagu	Tokoh Adat Gendang Lawir
11	Fransiskus Mere	Tokoh Masyarakat
12	Vinsensius Jehoba	BPD Desa Golo Lero
13	Ansel Rudin	Satgas Desa Golo Lero
14	Tomas Nom	Kaur Desa Golo Lero
15	Yohanes Suwarsa	RT Bala
16	Nobertus Nanggut	Kaur Desa Golo Lero
17	Pius Nurdin	Linmas Desa Golo Lero
18	Marsel Syukur	Tokoh Masyarakat

Keterangan: Nama-nama saksi dalam membuat surat pernyataan perdamaian

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa, ke 18 saksi yang ditetapkan oleh Tu'a Golo merupakan orang yang hadir pada saat *Lonto Leok* yang terdiri dari perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan utusan keluarga dari kedua pihak yang berkonflik. Penetapan saksi ini sangat penting agar dapat memberikan keterangan ketika pihak yang berkonflik mempermasalahkan kembali mengenai pembagian tanah warisan yang telah ditetapkan dalam forum *Lonto Leok*.

➤ **Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Warisan Antara Bapak Lasarus Usman dengan Ibu Veronika Mamur.**

Setelah mengetahui upaya penyelesaian konflik, peneliti juga telah menemukan beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik tanah warisan antara Bapak Lasarus Usman dengan Ibu Veronika Mamur. Faktor penyebab terjadinya konflik tanah tersebut yakni; 1) faktor adat, 2) tingginya nilai jual tanah, 3) letak tanah yang strategis, 4) belum ada sertifikat tanah yang jelas; dan adanya dorongan

dari pihak luar yang menyebabkan Bapak Lasarus nekat untuk menguasai semua tanah warisan tersebut.

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Golo mengatakan bahwa:

Alasan utama dari Bapak Lasarus Usman untuk menguasai tanah tersebut yang telah disampaikan pada saat *Lonto Leok* adalah faktor adat yaitu pada masyarakat Manggarai perempuan tidak memiliki hak atas semua harta warisan orang tua, tingginya nilai jual tanah dan hasil dari kelima bidang tanah tersebut tergolong sangat banyak sehingga dia begitu nekat untuk menguasai kelima bidang tanah tersebut.³⁹

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Teno mengatakan bahwa:

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik tanah warisan antar kedua pihak yang berkonflik adalah karena letak tanah yang berada di tempat yang strategis dan dia menganggap saudaranya sebagai orang luar yang tidak memiliki hak atas harta warisan peninggalan orang tuanya.⁴⁰

Selanjutnya dibenarkan oleh Bapak Ansel Rudin sebagai saksi mengatakan bahwa:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik tanah ini terjadi yang disampaikan oleh Bapak Lasarus Usman sebagai pihak yang berkonflik pada saat *Lonto Leok* yakni karena jumlah dan jenis tanah, belum adanya sertifikat dari kelima bidang tanah yang menjadi obyek konflik, serta adanya dorongan dari pihak luar.⁴¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Veronika Mamur sebagai pihak yang berkonflik, mengatakan bahwa:

³⁹ Stanis Selamat, wawancara 13 Maret 2019

⁴⁰ Stanis Hasan, wawancara 13 Maret 2019

⁴¹ Ansel Rudin, wawancara 13 Maret 2019

Alasan utama dari Lasarus menguasai kelima bidang tanah tersebut karena: faktor adat yakni pada masyarakat Manggarai, perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua, letak tanah yang berada di tempat yang strategis, belum ada sertifikat tanah yang jelas dan adanya dorongan dari pihak luar.⁴²

Wawancara dari para informan di atas diperkuat lagi dengan pendapat dari Bapak Lasarus sendiri sebagai pihak yang berkonflik, mengatakan bahwa:

Alasan saya menguasai tanah warisan tersebut karena jumlah tanah yang sangat banyak dan berada di tempat yang strategis. Saya juga berpikir bahwa ketika saya memenangkan kasus tersebut saya akan menjual tanah tersebut karena melihat harga tanah sekarang ini sangat mahal. Saya tambah tergiur ketika ada orang yang datang mempengaruhi saya yang mengatakan bahwa saudara saya Ibu Veronika Mamur tidak memiliki hak sama sekali atas tanah warisan tersebut karena dia dianggap sebagai orang luar. Tanpa berpikir panjang saya menguasai semua tanah tersebut serta semua hasil tanaman yang ada didalamnya. Saya benar-benar merasa malu ketika saya gagal untuk memenangkan kasus tersebut, disisi lain saya juga merasa bersalah karena sudah membuat saudara saya kecewa. Saat ini saya sangat bersyukur karena Tu'a adat sudah berhasil mendamaikan kami sehingga kami bisa akur dan berinteraksi lagi.⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dan Bapak Lasarus Usman adalah karena: 1) aturan adat pada masyarakat Manggarai yang beranggapan bahwa pihak perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua, 2) tingginya nilai jual tanah, 3) belum adanya sertifikat tanah 4) disisi lain karena dipengaruhi oleh pihak luar. Pengaruh dari pihak luar membawa dampak buruk untuk Bapak Lasarus. Bapak Lasarus mengaku bahwa dirinya sangat menyesal dan merasa malu

⁴² Veronika Mamur, wawancara 13 Maret 2019

⁴³ Lasarus Usman, wawancara 13 Maret 2019

karena sudah mengecewakan saudaranya (Veronika Mamur). Perdamaian yang sudah dilakukan pada Tanggal 5 Mei Tahun 2010 lalu yang dilaksanakan pada *Mbaru Gendang* (rumah adat) sangat bermanfaat bagi kedua pihak yang berkonflik, karena dengan adanya perdamaian tersebut hubungan keduanya bisa terjalin dengan baik.